

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Empat Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK: Sejauh Mana Penegakan dan Pemajuan HAM?

Politik

- Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta
- Jokowi, Perbatasan, dan Kedaulatan Nasional
- Memperingati Hari Toleransi dalam Bingkai Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
- Target Energi Baru Terbarukan Indonesia 2025

Ekonomi

- Mengkaji Efektivitas Penyaluran Dana KUR
- Rapor 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK : Catatan di Balik Peningkatan Kinerja Investasi

Sosial

- “Beyond Fiscal Policy”: Menilik Terus Meningkatnya Prevalensi Remaja Merokok (10-18 Tahun) di Indonesia)
- Menakar Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dari Aspek Jaminan Sosial
- Stunting di Tahun Politik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Empat Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK: Sejauh Mana Penegakan dan Pemajuan HAM?	3
POLITIK	
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta	8
Jokowi, Perbatasan, dan Kedaulatan Nasional	11
Memperingati Hari Toleransi dalam Bingkai Kerukunan Umat Beragama di Indonesia	15
Target Energi Baru Terbarukan Indonesia 2025	18
EKONOMI	
Mengkaji Efektivitas Penyaluran Dana KUR.....	22
Rapor 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK : Catatan di Balik Peningkatan Kinerja Investasi	26
SOSIAL	
“Beyond Fiscal Policy”: Menilik Terus Meningkatnya Prevalensi Remaja Merokok (10-18 Tahun) di Indonesia	29
Menakar Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dari Aspek Jaminan Sosial.....	34
Stunting di Tahun Politik	39

PROFIL INSTITUSI.....	43
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI	45
DISKUSI PUBLIK.....	49
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	50

Tim Penulis :

Yossa Nainggolan (Koordinator), Arfianto Purbolaksono,
Endah Setyaningsih, Fadel Basrianto, Riski Wicaksono, Umi Lutfiah,
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi November-Desember 2018 secara umum mengangkat 4 tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Laporan Utama mengangkat tema sejauh mana pemajuan dan penegakan HAM di masa kepemimpinan Jokowi-JK selama 4 tahun. Di era Jokowi-JK penegakan dan pemenuhan HAM memang belum menjadi prioritas. Namun, terdapat sejumlah catatan yang sudah dilaksanakan dan patut diapresiasi, yakni terkait isu sumber daya alam, hak ekonomi, dan sosial termasuk hak atas air, dan hak atas keadilan.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas empat isu, yakni evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta; dan topik tentang perbatasan dan kedaulatan nasional di era Jokowi-JK. Topik ini diusung untuk melihat sejauh mana Jokowi-JK merealisasikan janjinya untuk lebih memperhatikan perbatasan. Dua topik politik lainnya yang ditulis terkait memperingati Hari Toleransi Internasional dalam bingkai kerukunan umat beragama di Indonesia dan target energi terbarukan Indonesia.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang efektivitas penyaluran dana KUR. Didalamnya memuat isu tentang bagaimana perkembangan skema program KUR di Indonesia, orientasi program KUR, dan perkembangan penyaluran kredit dan jumlah debitur UMKM. Topik ekonomi lainnya yang diangkat dalam Update Indonesia akhir tahun ini adalah tentang kinerja investasi 4 tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat tiga topik, yakni terkait terus meningkatnya prevalensi remaja merokok (10-18 tahun) di Indonesia; menakar 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK dari aspek jaminan sosial, dan stunting di tahun politik. Isu terakhir mengenai stunting yang hendak melihat sejauh mana para kandidat Presiden dan Wakil Presiden di pemilu mendatang memahami isu stunting dan menjadikannya sebagai bagian dari konten kampanye di aspek kesehatan.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual

dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Empat Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK: Sejauh Mana Penegakan dan Pemajuan HAM?

Berbagai media masa dan lembaga-lembaga hak asasi internasional (HAM) internasional, Amnesty Internasional, Freedom House, Human Rights Watch (HRW), menyampaikan sejumlah catatan terkait HAM berupa isu-isu yang muncul selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi di 2014-2018.

Menurut Amnesty International, empat tahun terakhir penegakan HAM mengalami kemunduran. Selama empat tahun terakhir, Jokowi-JK terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi (*Nasional.Kompas.comn, 18/10/2018*).

Selain itu, berdasarkan penelitian Amnesty International Indonesia, dari 69 kasus pembunuhan di Papua selama 8 tahun, tidak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan umum, termasuk kasus yang dijanjikan Jokowi yaitu pembunuhan terhadap empat orang remaja di Paniai, Papua pada tahun 2014 (*Nasional.Kompas.comn, 18/10/2018*).

Terkait indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia, Freedom House menyatakan Indonesia mengalami kemerosotan di 2014 Indeks Demokrasi (ID) Indonesia 73,04, di 2015 ID Indonesia 72,84 dan di 2016 ID Indonesia 70,09 (*cnnindonesia.com, 14/09/2017*). Indonesia tidak lagi masuk kategori negara dengan demokrasi bebas, namun kembali menjadi separuh bebas. Dua indikator utamanya adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik itu kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual termasuk pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (*Nasional.Kompas.com, 18/10/2018*).

HRW di tahun 2018 mencatat sejumlah isu yang mencuat di empat tahun terakhir, diantaranya kebebasan pers, kekerasan di Papua, Perda diskriminatif, penerapan hukuman 'kekerasan' yang

mendegradasi kemanusiaan di Aceh, kebebasan mengemukakan pendapat, ketiadaan perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender, kebijakan dan peraturan-peraturan diskriminatif dan melemahkan HAM, dan pemasangan (*hrw.org*, 02/10/2018; *hrw.org*, 26/06/2018; *hrw.org* 20/06/2018; *hrw.org* 30/04/2018; *hrw.org* 20/02/2018).

Isu-isu HAM yang dikaji lembaga internasional di atas belum termasuk 167 rekomendasi (isu) yang dikeluarkan PBB terkait situasi HAM di Indonesia melalui mekanisme laporan umum/ Universal Periodic Review (UPR) setiap 4 tahun sekali (*hrwg.org*/22/09/2017). Dari 225 rekomendasi yang berasal dari 101 negara anggota PBB, hanya 167 rekomendasi yang diterima pemerintah Indonesia (*hrwg.org*/22/09/2017). Lima diantaranya yang perlu diprioritaskan adalah (*hrwg.org*/22/09/2017):

- Mendesak Pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati;
- Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak Masyarakat Adat untuk mengunjungi Indonesia dan membuka akses ke Papua dengan tujuan memberikan klarifikasi mengenai perbedaan konsep antara Indigenous People dan Masyarakat Adat (Adat Communities);
- Menuntaskan permasalahan impunitas di Papua;
- Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual dan identitas gender (LGBTI), dan;
- Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkenalkan pendekatan non-kriminal dalam kasus penodaan agama;

Sebagian besar pengamat, sangat menyayangkan banyaknya isu HAM yang mengemuka namun tidak terselesaikan. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu misalnya. Meski pun ada upaya penyelesaian melalui beberapa acara, seperti pertemuan Jokowi dan Komnas HAM pada 31 Mei 2018 terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu (*Nasionalkompas.online* 4/6/2018) dan simposium tragedi kasus 1965 (*newsdetik.com*, 18/04/2018). Sampai saat ini tidak ada keberlanjutannya.

Terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu, Komnas HAM memberikan nilai rendah bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Kasus-kasus dimaksud adalah Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, P Talangsari tahun 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Rencana Aksi Nasional HAM

Setelah setahun masa pemerintahan Jokowi-JK, tepatnya di 2015, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) diterapkan melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2018 dengan durasi kerja lima tahun (2015-2019). RAN HAM merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional HAM Indonesia (*bappenas.go.id, 16/08/2017*)

Bagi Komunitas penyandang disabilitas RAN HAM 2015-2019 tergolong istimewa, mengingat untuk pertama kalinya RAN HAM diintegrasikan dengan RAN HAM penyandang disabilitas (*hukumonline.com, 22/06/2015*). Ini merupakan kemajuan yang cukup baik dimana hak-hak penyandang disabilitas penting untuk direalisasikan.

Secara garis besar konten RAN HAM cukup baik dan menjanjikan jika dilaksanakan dengan baik mengingat keberadaannya bisa mengukur sejauh mana negara sudah menyusun dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hak asasi manusia.

Sayangnya di masa pemerintahan Jokowi, RAN HAM seolah-olah tenggelam. Kendala utama implementasi RAN HAM adalah persoalan koordinasi. RAN HAM yang seharusnya menjadi kebijakan payung HAM yang memunculkan program-program lintas sektor/lintas kementerian justru tidak berjalan efektif.

Kedua, jika ditela'ah secara seksama, isi yang tercantum di RAN HAM sebagai sasaran, strategi, dan fokus isu tidak jauh berbeda dengan isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Seharusnya isu-isu yang tercantum, dalam RAN HAM mencakup sasaran, strategi, dan fokus dengan fokus kepada lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait lainnya. Dampaknya, sejumlah individu sebagai pemangku hak tidak terpenuhi haknya.

Sebagai contoh, isu pendidikan bagi penyandang disabilitas. Isu ini seharusnya melibatkan Kementerian Pendidikan (kurikulum), Kementerian Sosial (data disabilitas), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (aksesibilitas). Sayangnya, di lapangan koordinasi semua kementerian dimaksud tidak berjalan, akibatnya penyandang disabilitas tidak bisa menempuh pendidikan.

Capaian dan Tantangan

Di samping daftar isu HAM yang belum terselesaikan di atas, terdapat beberapa catatan yang cukup baik di sektor HAM di masa kepemimpinan Jokowi-JK. Dari 17 prioritas HAM dalam Nawacita, terdapat 11 isu HAM yang sudah diselesaikan walaupun belum sepenuhnya (*tempo.co.id*, 19/10/2018). Beberapa diantaranya adalah penanganan konflik sumber daya alam (SDA), seperti kasus perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang memperlihatkan capaian yang cukup positif dengan adanya program reforma agraria dan diaturnya Perpres Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria (*newsdetik*, 19/10/2018). Namun, kriminalisasi terhadap warga yang menuntut hak atas tanah masih kerap terjadi tidak terkecuali terhadap anggota masyarakat hukum adat (*newsdetik*, 19/10/2018).

Komnas HAM juga mencatat beberapa kemajuan di Pemerintahan Jokowi yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan restitusi hak atas wilayah adat (*newsdetik*, 19/10/2018). Yang cukup fenomenal adalah kemenangan warga Jakarta atas gugatannya terkait privatisasi air. Kasus yang muncul sejak tahun 2012 itu telah dimenangkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di 2018. Penolakan privatisasi air itu sudah sejak lama digaungkan oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta yang terdiri dari LBH Jakarta, KRuHA, Walhi Jakarta, Solidaritas Perempuan Jabotabek, Kiara, FPPI, KAU, ICW, JRMK, dan UPC (*Beritagar*, 26/03/2018).

Masih dari ranah pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar) yang diajukan warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (25/10/2017), hakim memenangkan warga.

Kedua hasil putusan pengadilan di atas menunjukkan sejumlah harapan bagi rakyat Indonesia akan adanya perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik di ranah Hukum yang notabene merupakan bagian dari hak untuk mendapatkan keadilan bagi individu (*megapolitan.kompas.com*, 10/26/2017).

Capaian penegakan dan pemajuan HAM di masa kepemimpinan Jokowi seakan tidak sebanding dengan masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan. Tanda tanya besar terkait komitmen Jokowi-JK di bidang HAM patut dipertanyakan. Rasa pesimis muncul setelah Jokowi mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan padahal yang bersangkutan diduga terlibat dalam Peristiwa 27 Juli, kasus Semanggi, dan penghilangan aktivis prodemokrasi pada 1997/1998 (*bbc.com,27/07/2016*).

Ada indikasi bahwa Jokowi tidak memiliki agenda yang kuat untuk penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Janji-janji terkait HAM yang dilontarkan saat Pemilu 2014 lewat Nawacita belum sepenuhnya terealisasi, dan menurut para pakar, Jokowi terlalu fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur (*bbc.com,27/07/2016*).

Jika terpilih kali kedua di Pemilu 2019, besar harapan masyarakat agar ke depan Jokowi-JK bisa memprioritaskan penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur seharusnya bisa tetap berjalan beriringan dengan komitmen terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Kita adalah bangsa yang besar, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak bisa melupakan sejarah, termasuk sejarah kelam pelanggaran HAM masa lalu.

- Yossa Nainggolan -

Empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK belum membawa angin segar terkait penegakan dan pemajuan HAM. Namun, terdapat sejumlah catatan kecil yang cukup baik untuk diapresiasi, yakni terkait pemenuhan hak atas sumber daya alam, hak ekonomi, dan sosial bagi warga termasuk hak atas air, dan hak atas keadilan di ranah hukum.

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta

Polemik terkait pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat kembali memanas. Kali ini yang menjadi pangkal permasalahan adalah persoalan pembayaran dana kompensasi dan hibah kepada Pemkot Bekasi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut Pemprov DKI telah menunaikan kewajiban membayar dana kemitraan wajib (pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST) alias dana kompensasi. Namun, dana kompensasi yang dibayarkan pada 2018, berasal dari APBD DKI 2017. Sedangkan untuk dana hibah yang diajukan oleh Pemkot Bekasi belum dicairkan.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut telah melunasi kewajiban membayar dana kompensasi sebesar Rp 138 miliar. Namun, Anies menyatakan soal dana hibah tidak ada kewajiban untuk dipenuhi serta tidak bisa langsung disetujui, karena harus memeriksa proposal dari Pemkot Bekasi.

Polemik yang Selalu Berulang

Polemik pengelolaan sampah antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi juga pernah terjadi di era Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Saat itu, terjadi perseteruan antara Ahok dan DPRD Kota Bekasi yang bermula dari rencana pemanggilan Ahok oleh DPRD Kota Bekasi, perihal pelanggaran Perjanjian Kerja sama (PKS) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Lahan TPST Bantergebang, yang ditandatangani bersama Pemkot Bekasi.

DPRD Kota Bekasi menilai Pemprov DKI Jakarta melakukan pelanggaran, seperti standardisasi truk sampah tak sesuai perjanjian, rute dan jam operasional truk pengangkut sampah, pembuatan sumur pantau di sekitar TPST Bantargebang dan perjanjian kerja sama yang melibatkan perusahaan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dalam pembayaran kompensasi pada Pemkot Bekasi.

Sedangkan Ahok menilai, bahwa polemik pengelolaan sampah ini merupakan tuntutan pengiriman Surat Peringatan (SP) I kepada pengelola TPST Bantargebang, yaitu PT GTJ karena dianggap wanprestasi. Hal ini dikarenakan joint venture antara PT GTJ dan PT Navigate Organic Energy Indonesia belum juga selesai membangun sarana dan prasarana gasifikasi.

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Memperhatikan polemik yang selalu muncul, penulis menilai bahwa persoalan pengelolaan sampah masih merupakan pekerjaan rumah yang tak kunjung usai diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah DKI Jakarta.

Pengertian evaluasi kebijakan menurut Charles. O Jones (*dalam Santoso, 2008:43*) adalah penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam proses dan programnya. Apakah proses kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Apakah program pengelolaan sampah cocok untuk kelompok sasaran, manfaat apa yang didapat serta dirasakan?

Berdasarkan pengertian di atas, melihat tingginya tingkat kepadatan penduduk, DKI Jakarta memproduksi 6.000-7.000 ton sampah per harinya. Pengelolaan sampah menjadi persoalan yang sangat serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Ditambah lagi jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dengan menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Namun sayangnya dalam proses kebijakan, hal ini belum terimplementasikan.

Sedangkan pada tataran program, sejak tahun 2012, direncanakan akan dibangun empat tempat pengolahan sampah terpadu atau Intermediate Treatment Facility (ITF). ITF adalah tempat pengolahan sampah dalam kota yang dinilai cepat dan ramah lingkungan. Sistem pengolahan sampah pada ITF menggunakan mesin pembakaran sampah bersuhu tinggi (insinerator). Dengan metode ini, proses pembakaran sampah juga akan menghasilkan energi listrik.

Sementara itu, asap hasil pembakaran tidak akan mencemarkan lingkungan karena pada cerobong-cerobongnya dilengkapi teknologi untuk mereduksi polutan. Dengan teknologi ITF ini, diharapkan sampah-sampah warga Jakarta akan habis di dalam kota.

Keempat ITF tersebut rencananya akan dibangun di Sunter, Cakung-Cilincing, Marunda, dan Duri Kosambi. Tujuannya untuk menekan volume pembuangan dan penimbunan sampah di Bantargebang. Namun ironisnya hingga saat ini, hanya ITF Sunter yang baru diresmikan pembangunannya. Itu pun pembangunannya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

Mengutip Sri Bebasari, seorang aktivis penggiat lingkungan yang peduli terhadap pengelolaan sampah, kebersihan merupakan bidang pembangunan yang mestinya ditempatkan pada level pertama dengan derajat tinggi. Kebersihan adalah investasi. Bidang kebersihan ini begitu penting dan bahkan sejajar dengan keamanan dan pembangunan infrastruktur lain (*Bagong Suyoto, 2011*). Oleh karena itu, seharusnya pembenahan pengelolaan sampah menjadi salah satu kebijakan prioritas utama yang harus ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemprov DKI Jakarta.

Seharusnya pembenahan pengelolaan sampah menjadi salah satu kebijakan prioritas utama yang harus ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemprov DKI Jakarta.

- Arfianto Purbolaksono -

Jokowi, Perbatasan, dan Kedaulatan Nasional

Pada Pemilu 2014 yang lalu, salah satu janji utama Jokowi-JK ialah lebih memperhatikan wilayah perbatasan. Ketika pasangan Jokowi-JK dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2014-2019, perhatian kepada wilayah perbatasan tidak berkurang. Komitmen untuk memajukan wilayah perbatasan RI begitu kuat dengan mencantumkannya ke dalam salah satu dari 9 agenda prioritas 'Nawa Cita'. Dalam Nawa Cita poin ke-3 berbunyi, "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan."

Isi Nawa Cita tersebut menunjukkan Pemerintahan Jokowi-JK melakukan kontra-narasi pembangunan yang telah mapan. Selama ini, konsepsi pembangunan merujuk pada pembangunan di tengah didahulukan baru kemudian menyebar hingga ke pinggiran. Konsepsi pembangunan seperti inilah yang masih langgeng dalam benak pemikiran kita. Dalam konteks Indonesia, pembangunan lebih dititikberatkan di Jawa dan secara perlahan mulai menyebar ke berbagai pulau lainnya.

Implikasi dari konsepsi pembangunan ini ialah kesenjangan multi-aspek yang membahayakan kesatuan Indonesia. Dalam konsepsi ini, daerah perbatasan tidak tersentuh pembangunan. Apalagi karakteristik geografi Indonesia yang begitu luas. Batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga tersebar di 10 kawasan. Baik di darat maupun di laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di Kalimantan, Papua, dan NTT. Selain itu, kita juga memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar yang harus dipelihara untuk mempertahankan luas wilayah Indonesia (BNPP, 2015).

Berbeda dengan narasi seperti di atas tersebut, Pemerintahan Jokowi-JK memulai pembangunan yang lebih berkeadilan. Pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi di Jawa-sebagai pusat ekonomi Indonesia. Tetapi mulai membangun pulau-pulau lainnya. Tak terkecuali pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Pembangunan Berkeadilan

Narasi pembangunan berkeadilan tersebut dijalankan oleh Jokowi dengan membangun proyek strategis di beberapa daerah. Di Kalimantan terdapat pembangunan 17 proyek yang senilai Rp 481 Triliun. Di Sulawesi terdapat 27 proyek senilai Rp 308,3 Triliun. Di Maluku dan Papua terdapat pembangunan 12 proyek senilai Rp 464 Triliun. Di Bali dan Nusa Tenggara terdapat 13 proyek dengan nilai Rp 9,4 Triliun. Di Jawa terdapat 89 proyek dengan nilai Rp 995,9 Triliun. Di Sumatera terdapat 53 proyek yang senilai Rp 545,8 Triliun. Lebih lengkap lihat tabel berikut.



Sumber: Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

Dari angka-angka tersebut, pembangunan infrastruktur cukup merata. Pembangunan tidak hanya di daerah yang dengan skala ekonomi besar dan penduduk padat. Akan tetapi, orientasi pembangunan digeser ke daerah pinggiran dengan skala ekonomi kecil, akses yang susah, serta penduduk yang jarang (*Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 2018*).

Pembangunan Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan juga mulai menjadi lokus pembangunan. Pembangunan tersebut berbentuk berbagai sarana fasilitas umum. Diantaranya, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh lokasi yang berada di tujuh kabupaten/kota. Yakni PLBN Entikong, Badau, Aruk yang terletak di Kalimantan. PLBN Skouw yang terletak di Papua, serta PLBN Motaain, Wini, dan Mtamasin yang terletak di NTT. Pembangunan PLBN ini penting karena

memiliki banyak manfaat. Diantaranya menunjang pelayanan imigrasi, perdagangan, serta menunjukkan wajah representasi negara terhadap negara lain.

Selain itu, pada masa Pemerintahan Jokowi-JK juga membangun jalan baru yang ribuan jalan baru di wilayah perbatasan. Di Kalimantan Barat telah terbangun 60 km jalan baru. Di Kalimantan Timur, jalan baru terbangun sepanjang 35 km. Di Kalimantan Utara sepanjang 96 km. Jika dijumlah, pembangunan jalan baru di wilayah perbatasan Kalimantan sepanjang 191,9 km. Jalan baru tersebut berhasil menghubungkan ke jalan-jalan lain ke kota, dan daerah-daerah lainnya. Di perbatasan NTT juga dibangun 129,2 km jalan baru. Di perbatasan Papua dibangun 1.098 km jalan baru.

Tidak hanya itu, dukungan sarana-prasarana publik di kawasan perbatasan juga dilakukan dengan cara membangun 8 bandara baru dan 17 pelabuhan ataupun diperbaiki untuk memperlancar arus barang dan orang di kawasan perbatasan. Selain itu, juga membangun 21 SPBU di wilayah perbatasan agar rakyat dapat mudah menjangkau bahan bakar dengan harga yang murah. Infrastruktur lain yang dibangun di kawasan perbatasan ialah jaringan Broadband di 137 desa. Pasar rakyat di kawasan perbatasan mulai tahun 2015-2018 juga telah direvitalisasi. Angkanya mencapai 285 pasar. Singkat kata, pembangunan kawasan perbatasan pada kepemimpinan Jokowi-JK selama 4 tahun ini benar-benar dikerjakan secara serius.

Melanjutkan Pembangunan

Dengan berbagai capaian kinerja pemerintahan Jokowi-JK saat ini terhadap kawasan perbatasan, negara menghadirkan diri di kawasan pinggiran. Adanya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi di perbatasan, tetapi dapat dipandang sebagai bagian meningkatkan derajat kedaulatan negara.

Akan tetapi, ikhtiar meningkatkan derajat kedaulatan negara tersebut perlu diperluas. Pembangunan yang disampaikan di atas tadi lebih kebanyakan dibangun di kawasan perbatasan daratan. Perlu ada perhatian serius terkait pembangunan di kawasan laut. Misalnya, membangun Energi Baru Terbarukan di pulau-pulau

terluar agar listrik dapat dinikmati masyarakat yang tinggal di pulau terluar dengan baik. Selain itu, patroli keamanan laut juga perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk mencegah adanya kejahatan di laut seperti pembajakan maupun penyelundupan.

- Fadel Basrianto -

Investasi di kawasan perbatasan tidak semata-mata memberikan manfaat ekonomi. Akan tetapi juga berdampak positif dengan soliditas wacana kebangsaan.

Memperingati Hari Toleransi dalam Bingkai Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Setiap tanggal 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Hari toleransi internasional lahir dilatarbelakangi karena banyaknya kasus diskriminasi, kekerasan, hingga ketidakadilan di belahan dunia. Kemudian, deklarasi ini dibuat sebagai wujud penghormatan terhadap bentuk ekspresi serta beragam budaya yang ada (*detik.com, 16/11/2018*).

Bagi Indonesia, toleransi menjadi kata yang sangat penting. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Dengan kemajemukan tersebut, Indonesia sesungguhnya dibayangi potensi konflik yang sangat tinggi, salah satunya konflik yang berlatar belakang antar agama.

Kondisi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Berdasarkan indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2017, berada pada angka 72,77 dengan rentang 0 sampai 100. Secara series, skor kerukunan menurun turun 3,20 dari Indeks KUB tahun 2016 yang berada pada angka 75,47. Nilai indeks kerukunan sebesar 72,27 merupakan perhitungan dari 3 indikator yaitu toleransi pada nilai 70,91, kesetaraan pada nilai 72,38, dan kerjasama pada nilai 73,51 (*tribunnews.com, 23/10/2018*).

Kondisi ini pun sejalan dengan Laporan Setara Institute yang mencatat sepanjang tahun 2017 terjadi 151 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dengan 201 bentuk tindakan yang tersebar di 26 provinsi se-Indonesia (*kompas.com, 15/1/2018*).

Tidak jauh berbeda dengan Setara Institute, berdasarkan Laporan Tahun Kemerdekaan Beragama/ Berkeyakinan (KKB) 2017, Wahid Foundation menemukan adanya 213 peristiwa pelanggaran KBB dengan 265 tindakan pada 2017. Angka peristiwa pada tahun 2017 ini naik bila dibandingkan dengan 2016 (204 peristiwa), namun jumlah tindakan turun dari jumlah tindakan tahun 2016 yang berjumlah 313 tindakan (*Wahid Foundation, 2018*).

Evaluasi Kebijakan Kerukunan Umat Beragama

Dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (*PBM 2006*) yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

Namun, sepanjang pelaksanaannya, PBM 2006 hingga saat ini belum mampu menjawab permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia. Berdasarkan riset The Indonesian Institute (TII) tentang Evaluasi Implementasi PBM 2006 (*TII, 2015*), yaitu *pertama*, dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara kerukunan umat beragama, Kepala Daerah seringkali mendapat tantangan dari kelompok-kelompok intoleran.

Kelompok ini melakukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dengan mendesak kepada kepala daerah agar tidak memberikan izin pendirian rumah ibadah, menyegel rumah ibadah, serta pelarangan kegiatan keagamaan.

Kedua, masih banyaknya permasalahan yang menghambat kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Permasalahan-permasalahan tersebut seperti; adanya ketidaksepemahaman pemerintah daerah dan pengurus FKUB tentang PBM 2006; pembentukan FKUB dianggap hanya sekedar formalitas; komposisi keanggotaan FKUB berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama; tidak jelasnya program kerja dan kegiatan FKUB.

Ketiga, persoalan izin pendirian rumah ibadah. Persoalan izin pendirian rumah ibadah dikarenakan masih adanya ketidaksamaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam pengaturan pendirian rumah ibadah seperti yang diatur dalam PBM 2006. Kemudian ditambah lagi dengan tidak adanya penegakan hukum yang adil dalam konflik pendirian rumah ibadah.

Rekomendasi

Melihat persoalan di atas, penulis merekomendasikan, *pertama* mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Umat Beragama. Implementasi PBM 2006 yang dirasakan kurang efektif, memerlukan

peningkatan status hukumnya menjadi UU. RUU Perlindungan Umat Beragama yang tengah digulirkan pemerintah diharapkan menjawab problematika yang berkembang saat ini.

Masih adanya diskriminasi dan minimnya perlindungan terhadap minoritas. Oleh karena itu RUU Perlindungan Umat Beragama diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mencegah dan menindak dengan tegas konflik yang berlatar belakang agama.

Kedua, mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan, kebhinekaan dan kesetaraan. Penegakan hukum ditujukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran apapun agama dan keyakinannya. Ketegasan terhadap kelompok intoleran yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama.

Ketiga, memasifkan pendidikan multikultural. Pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan kepada masyarakat terutama generasi muda.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia sesungguhnya dibayangi potensi konflik yang sangat tinggi. Salah satunya adalah konflik yang berlatar belakang antar agama. Oleh karena itu, toleransi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijaga.

-Arfianto Purbolaksono -

Target Energi Baru Terbarukan Indonesia 2025

Pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 % pada tahun 2025 yang merujuk pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Hingga saat ini, progres bauran energi nasional baru mencapai 11, 68 persen atau setara 6.516,3 MW listrik yang berasal dari pembangkit EBT kita (*republika.co.id, 29/8*).

Mengingat tahun 2025 semakin dekat dan pertumbuhan EBT kita lambat, banyak pihak yang menyanksikan realisasi target tersebut. Salah satunya datang dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). BPPT bahkan menilai dengan kondisi seperti itu, memprediksi pada tahun 2045, porsi EBT masih berada di kisaran 16 persen (*cnnindonesia.com, 24/10*). Menteri ESDM, Ignasius Jonan juga pesimis dapat mengimplementasikan target tersebut (*liputan6.com, 16/11*). Hambatan apa yang menghalangi?

Tulisan ini akan membahas persoalan pemanfaatan EBT di Indonesia, mulai dari memaparkan macam-macam sumber EBT yang dapat dimanfaatkan Indonesia hingga faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi target tersebut.

Sumber Energi Baru Terbarukan di Indonesia

Sebetulnya banyak sumber EBT di Indonesia yang layak untuk dikembangkan. Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah. EBT yang melimpah di Indonesia tersebut, *pertama* berupa biofuel. Yakni bahan bakar padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel dapat ditemukan di dalam tanaman yang memiliki kandungan gula dan minyak nabati yang tinggi, seperti tanaman gula, ganggang, dan kelapa sawit.

Kedua, EBT yang berasal dari biomassa. Yakni EBT yang mengacu pada bahan biologis dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumbernya bisa dari bahan bakar kayu dan limbah. Contohnya, pembangkit listrik di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung sebagai sumber energi utamanya.

Ketiga, energi panas bumi atau yang sering disebut sebagai geothermal. Sumber daya energi panas bumi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 28,5 Giga Watt electrical (Gwe). Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi mencatat sumber daya panas bumi yang dimanfaatkan baru mencapai 1.948,5 MW yang terdiri dari 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) (*detik.com, 09/05*).

Keempat, energi air. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Indonesia memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air sebesar 72 Gigawatt (GW). Akan tetapi yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 4,2 GW. Di China pengembangan PLTA sudah sangat masif. Bahkan PLTA terbesar di dunia yakni Three Gorges Dam berkapasitas 22,5 GW berada di China. Sementara PLTA Indonesia masih berkapasitas puluhan MW (*kompas.com, 03/06/2017*).

Kelima, energi angin atau bayu. Yakni sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Saat ini Indonesia baru memiliki 4 pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berskala besar. PLTB pertama yang beroperasi ialah PLTB Sidrap yang memiliki kapasitas kontrak 70 Mega Watt. Ketiga PLTB lainnya ialah PLTB Sidrap tahap II, PLTB Jeneponto yang berada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, serta PLTB Tanah Laut yang berada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (*liputan6.com, 26/01*).

Keenam, energi matahari atau yang sering disebut energi surya. Yakni energi terbarukan yang berasal dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. EBT ini masih sangat minim dimanfaatkan di Indonesia. Pemanfaatan energi surya di Indonesia baru sebesar 0,05 % dari total potensi yang ada. Hal ini dikarenakan biaya produksi PLTS yang masih tinggi. Dalam target bauran energi 23 % pada 2025, PLTS ditargetkan memberi kontribusi sebesar 1047 MegaWattpeak (MWp). Namun, sampai tahun 2018, pemanfaatan energi surya melalui PLTS masih sebesar 94,42 MWp (*kompas.com, 16/07*).

Ketujuh, EBT yang berasal dari energi gelombang laut. Yakni energi yang berasal dari tekanan naik-turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak diantara dua

samudera berpotensi tinggi memanfaatkan energi dari gelombang laut. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia masih berada ditaraf pengembangan.

Kedelapan, energi pasang surut air laut. Energi pasang surut air dihasilkan dari gerakan pasang surut air laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Dengan potensi yang besar tersebut, Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan EBT lebih masif lagi untuk mengganti energi yang berbahan dasar fosil. Tetapi kenyataannya banyak pihak yang pesimis terhadap target tersebut. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Hasil penelitian International Institute for Sustainable Development (IISD) bersama Global Subsidies Initiatives (GSI) bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat target tersebut sulit direalisasikan.

Penelitian IISD dan GSI yang bertajuk, “Missing the 2# percent target: Roadblocks to the Development of Renewable Energy in Indonesia”, mengatakan bahwa hampir semua responden percaya target 23 % bauran energi pada 2025 tak akan tercapai. Penelitian ini melibatkan 26 narasumber yang mewakili politisi, pemerintah, perwakilan industri, pengembang, organisasi sipil, donor internasional, dan berbagai pemangku kebijakan lainnya.

Alasannya, *pertama*, harga beli listrik dari pembangkit energi terbarukan sangat rendah. Hal ini membuat investor sulit untuk balik modal dan mendapatkan keuntungan yang sesuai. *Kedua*, lambatnya regulasi dan implementasi PLN yang setengah-setengah yang membuat investor tak percaya diri dan membuat risiko semakin besar. *Ketiga*, pengembang EBT juga khawatir bahwa sistem harga baru tak membawa dampak pada lingkungan lebih baik (*mongabay.co.id*, 23/05).

Hal ini disebabkan karena EBT seperti yang disampaikan oleh Dahlan Iskan, PLTB dibangun di daerah yang kebutuhan listriknya telah terpenuhi dengan baik. Hal ini dikarenakan, listrik yang dihasilkan oleh PLTB maksimal hanya 20-30 % dari total kapasitasnya. Oleh karena itu, PLTB membutuhkan dukungan dari pembangkit listrik tenaga batubara. (*disway.id*, 16/11).

Dari temuan penelitian yang dilakukan oleh IISD dan GSI tersebut menunjukkan bahwa faktor utama sulitnya realisasi target tersebut ialah rendahnya *political will* para pemangku kepentingan yang ada. EBT harus dijadikan agenda strategis disemua level pemerintahan. PLN, Kementerian ESDM, DPR, dan pemerintah daerah harus bahu-membahu merealisasikan target tersebut. Masih ada waktu 7 tahun lagi.

Energi Baru Terbarukan telah menjadi tren di berbagai dunia. Energi yang ramah lingkungan akan menjadi kebutuhan penting warga dunia di kemudian hari. .

- Fadel Basrianto -

Mengkaji Efektivitas Penyaluran Dana KUR

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Pemerintah sudah berjalan hampir 11 tahun. Program tersebut sebagai respon atas Intruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Sektor Mikro, Kecil dan Menengah Khususnya Bidang Reformasi Sektor Keuangan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa akses pendanaan modal begitu penting perannya dalam akselerasi pengembangan usaha rakyat. Terkonfirmasi melalui hasil studi Hankinson (2000), menemukan bahwa fasilitas kredit yang diarahkan pada usaha kecil akan mempengaruhi efektivitas strategi dan nantinya berdampak kepada pengembangan usaha mereka.

Perkembangan Skema Program KUR di Indonesia

Kewajiban pemerintah dalam memberikan akses modal usaha bagi pelaku UMKM sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Pasal 7 diterangkan dalam rangka mengembangkan iklim usaha salah satunya dibutuhkan fasilitas pendanaan melalui kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya, jika mengacu laporan program KUR dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, skema penyaluran KUR dilakukan melalui berbagai variasi model kredit. Pertama kalinya program KUR ini dikemas dalam jangka 7 tahun, dengan nilai penyaluran mencapai Rp 178,85 triliun. Di awal program KUR skema yang dipakai adalah Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 3,25 persen serta tingkat bunga KUR mikro 22 persen (*ekon.go.id*).

Selanjutnya, dikeluarkannya Peraturan Menko Perekonomian No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini sekaligus sebagai landasan pelaksanaan program KUR tahun 2015. Pada tahun 2015, program KUR tidak lagi dikemas

dalam skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP), akan tetapi melalui skema subsidi bunga sebesar 12 persen. Adanya subsidi bunga yang ditalangin pemerintahan sehingga tingkat kredit bunga usaha mikro dipangkas turun menjadi 10 persen. Total penyaluran per Desember 2015 sebesar Rp 22,75 triliun dari total anggaran Rp 30 triliun.

Sementara itu, dalam program KUR tahun 2016 dan 2017 tidak jauh berbeda, dimana skema subsidi bunga yang ditanggung pemerintah sebesar 9 persen. Lalu tingkat bunga mikro turun tipis dibanding tahun 2016 menjadi 9,5 persen pada tahun 2017. Penyaluran KUR tahun 2016 sebesar 94,4 triliun dari total anggaran Rp 120 triliun. Pada tahun 2017, total penyaluran dana Rp 95,56 triliun dari total anggaran Rp 106 triliun (*tirto.id, 5/1*)


Kemudian, pada tahun 2018 ini pemerintah menurunkan subsidi bunga KUR yang sebelumnya 9 persen menjadi 7 persen. tingkat bunga mikro yang ditanggung pengusaha sebesar 10,5 persen. Sementara itu, merujuk data Kemenko Perekonomian, plafon anggaran KUR naik Rp 120 juta triliun. realisasi KUR hingga September 2018 mencapai Rp 100 triliun atau 81 dari total plafon anggaran (<http://kur.ekon.go.id>).

Program KUR Harus Berorientasi Pada Peningkatan Produktivitas

Pemerintah telah melakukan berbagai perombakan skema kredit KUR sejak tahun 2007 hingga 2018. Mulai dari peningkatkan plafon anggaran KUR, perubahan penetapan suku bunga hingga perubahan pihak pelaksana program KUR. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah masih sebatas dalam rangka mengejar target realisasi penyaluran KUR.

Lebih jauh, langkah pemerintah menaikkan plafon anggaran pada pos KUR tiap tahun ternyata belum berbanding lurus terhadap kenaikan angka debitur. Sebagai salah satu contoh penyerapan KUR pada tahun 2017 sebesar Rp 95,6 triliun atau meningkat 1,3 persen dibanding tahun 2016. Namun secara bersamaan justru, jumlah debitur yang memanfaatkan KUR menurun 4,7 persen atau menjadi 4,1 juta debitur. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah menaikkan plafon anggaran KUR bukan merupakan cara efektif dalam meningkatkan pemanfaatan KUR bagi UMKM.

Perkembangan Total Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur UMKM



Sumber : <http://kur.ekon.go.id>

Catatan lain pada program KUR ini, bahwa rasio jumlah pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan KUR tidak sebanding dengan jumlah UMKM keseluruhan. Jika merujuk data BPS, rata-rata perkembangan UMKM sekitar 59 juta sepanjang tahun 2010-2017. Namun, jika dihitung jumlah UMKM yang sudah menjadi debitur KUR rata-rata tiap tahun baru mencapai 2,8 juta jiwa. Angka ini tentu sangat jauh jika dibanding jumlah UMKM yang ada atau baru sekitar 4,9 persen yang sudah memanfaatkan program KUR.

Selain itu, sejauh ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 467 triliun untuk program KUR sepanjang tahun 2007-2018. Akan tetapi, jika dikaji kontribusi UMKM terhadap PDB rata-rata berada kisaran angka 50%-60% dalam 10 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah untuk terus meningkatkan plafon anggaran KUR tahunnya belum berdampak nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penulis berpendapat bahwa masih rendahnya keterserapan penyaluran dana KUR ini sangat mungkin terjadi karena belum efektifnya kinerja lembaga keuangan yang ditunjuk dalam penyaluran dana KUR. Faktanya saat ini prosedural penunjukkan perbankan atau lembaga keuangan belum jelas kriterianya. Tiap tahun jumlah bank yang menyalurkan selalu naik turun. Hal ini dikawatirkan akan berpengaruh terhadap transparansi alokasi dana tersebut. Di sisi lain, kondisi ini tentu sangat berdampak pada pelaku usaha yang tidak bisa mendapatkan informasi sempurna pada bank yang memiliki kewenangan penuh menyalurkan dana KUR tersebut.

Pemerintah perlu menunjuk secara permanen perbankan yang dianggap kredibel dalam mengelola KUR. Sebagai contoh Bank BRI yang sudah memiliki jangkauan cukup luas di Indonesia. Selain itu,

perlu juga menghidupkan kembali lembaga mikro seperti koperasi. Koperasi cukup efektif dalam meningkatkan ketersediaan KUR karena lokasinya yang dekat dengan sektor riil masyarakat.

Kemudian, penting juga bagi lembaga keuangan yang ditunjuk tidak hanya memberikan pelayanan diawal saja kepada debitur KUR. Tetapi, secara konsisten perlu terus melakukan monitoring serta pendampingan manajerial keuangan.

Lebih lanjut, secara bersamaan literasi keuangan juga harus terus digencarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat memiliki kelayakan dalam memanfaatkan produk perbankan.

Dengan begitu, hadirnya program KUR ini tidak hanya sebatas wujud kewajiban pemerintah, namun lebih jauh masyarakat bisa memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

- Riski Wicaksono -

Hadirnya KUR memiliki potensi besar dalam mengembangkan iklim usaha rakyat. Maka dari itu, efektivitas penyaluran dana dari lembaga terkait serta penguatan literasi keuangan bagi pelaku usaha perlu terus diupayakan.

Rapor 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK : Catatan dibalik Peningkatan Kinerja Investasi

Pada 20 Oktober 2018 yang lalu, masa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah menginjak usia yang ke 4 tahun. Dalam diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan kinerja 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi (*ekon.go.id*, 23/10).

Dalam diskusi tersebut, salah satu isu yang paling mencuri perhatian adalah soal kinerja Pemerintahan Jokowi-JK yang diarahkan untuk menggairahkan sektor investasi dalam negeri. Jika merujuk Program Nawacita Jilid I, setidaknya dari 16 paket kebijakan secara keseluruhan, sebanyak 7 paket kebijakan diarahkan untuk memberikan stimulus sektor investasi.


Mulai dari program yang diarahkan pada kebijakan deregulasi dan debirokrasi peraturan di bidang investasi, *Tax Holiday*, pemerataan pembangunan infrastruktur publik, menciptakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau sistem yang dikenal adalah *Online Single Submission* (OSS).

Upaya pemerintah dalam membenahi berbagai regulasi tersebut memberikan angin segar terhadap pasar investasi dalam negeri. Hasil rilis Lembaga Pemeringkat Fitch Rating (Fitch) pada 9 Maret 2018 menyatakan Indonesia dianggap sebagai negara layak investasi. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan Indonesia disebut sebagai negara yang layak investasi. *Pertama*, upaya sinergi pemerintah dalam reformasi struktural yang mampu meningkatkan iklim investasi. *Kedua*, di tengah gejolak global, Indonesia mampu menjaga stabilitas perekonomian melalui formula paket kebijakan moneter yang tepat (*bi.go.id*, 21/12/2017).

Sejauh ini, iklim investasi di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2017 memang menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada tahun 2015-2017, rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 14

persen. Terjadi pertumbuhan investasi yang signifikan tepatnya pada tahun 2017, dimana akumulasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 693 triliun atau meningkat sebesar 49 persen jika dibandingkan realisasi investasi di tahun 2014. Selengkapnya disajikan gambar berikut ini:

Realisasi Nilai Investasi Indonesia Tahun 2015-2017



Sumber: BKPM, 2015-2017

Di samping itu, pertumbuhan investasi tersebut juga diikuti dengan realisasi investasi yang selalu di atas target selama tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 realisasi nilai investasi mencapai Rp 545 triliun atau capaian ini melebihi target pemerintah sebesar Rp 519 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2017, dimana investasi menembus target yang mencapai Rp 693 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam membenahi iklim investasi di Indonesia memberikan dampak positif dalam memberikan kepercayaan investor lokal dan asing dalam penanaman modal.

Pemerataan Investasi dan Koordinasi Perlu Ditingkatkan

Capaian investasi yang mampu tumbuh melampaui target terbilang positif, namun yang perlu juga menjadi catatan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah ini mampu ditangkap dengan baik di seluruh pelosok wilayah Indonesia, karena faktanya aktivitas investasi masih terkonsentrasi di wilayah Jawa. Mengacu data BKPM tahun 2018, dari total investasi sebesar Rp 361,6 triliun sepanjang Januari-Juni 2018, sebanyak 57 persen masih merupakan kontribusi provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Strategi pemerintah dalam rangka meningkatkan pemerataan investasi melalui program pembentukan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sangat relevan jika diarahkan untuk meningkatkan investasi di kawasan-kawasan potensial. Salah satu program terkait pengembangan KEK yaitu: pengembangan sektor pariwisata yang ada di wilayah Papua, NTB serta Bangka Belitung.

Pengembangan kawasan Pariwisata menjadi salah satu cara efektif dalam menggerakkan investasi di sektor lain. Sebagai contoh peningkatan investasi di sektor hotel dan usaha makanan. Namun, jika merujuk data BKPM, investasi pada sektor jasa perhotelan dan restoran masih sangat rendah, yaitu Rp 6,12 triliun pada Triwulan II-2018 atau berkontribusi 4 persen terhadap investasi di seluruh sektor ekonomi. Padahal potensi sektor pariwisata di Indonesia cukup menjanjikan dalam mendongkrak sektor hotel dan restoran.

Upaya Pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong aktivitas investasi melalui berbagai paket kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya memang sangat diperlukan. Namun, efektivitas implementasi program masih menjadi pekerjaan rumah. Keselarasan dan koordinasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat menjadi faktor kunci keberhasilan program.

Di samping itu, secara bersamaan pemerintah daerah juga perlu mengadakan sosialisasi kepada beragam pemangku kepentingan dan masyarakat terkait berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah di sektor investasi. Dengan demikian, angka investasi tidak hanya menjadi pertumbuhan secara nasional, tetapi daerah-daerah juga ikut serta menikmati pertumbuhan investasi tersebut.

- Riski Wicaksono -

Strategi pemerintah dalam memberikan kemudahan investasi berdampak penting dalam merangsang perekonomian. Upaya ini juga perlu diimbangi dengan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Beyond Fiscal Policy”: Menilik Terus Meningkatnya Prevalensi Remaja Merokok (10-18 Tahun) di Indonesia

Berita terbaru yang disiarkan pada “Sapa Indonesia Siang” (Kompas TV), tanggal 8 November 2018, 11 siswa (kelas dua sampai enam) SDN 01 Pamuruyan, Sukabumi, Jawa Barat, kedapatan merokok pada jam belajar. Kejadian miris ini mengindikasikan bahwa rokok telah merajalela sampai dengan remaja bahkan anak-anak. Anak-anak yang terpapar rokok sejak dini, memiliki kecenderungan menjadi perokok aktif sampai dia dewasa.

Laporan Riskesdas tahun 2018 menyatakan prevalensi remaja merokok (10-18 tahun) meningkat hampir 2%, yang sebelumnya 7,2% (*Riskesdas 2013*), 8,8% (*Sirkednas 2016*), dan 9,1% (*Riskesdas 2018*). Satu dari lima remaja di ASEAN tergolong perokok aktif, dan prevalensi remaja merokok di Indonesia menduduki peringkat pertama (36,3%) dibandingkan negara-negara di ASEAN, seperti Laos (27,9% - 2015), Myanmar (26,1% - 2014), Filipina (23,8% - 2015), Malaysia (22,8% - 2015), Vietnam (22,5% - 2015), Brunei (18% - 2014), Cambodia (16,9% - 2014), Thailand (19,9% - 2015), dan Singapura (13,3% - 2013) (*The Tobacco Control Atlas, 2016*).

Bila tren peningkatan angka remaja merokok terus dibiarkan meningkat, tidak dapat dipungkiri lagi di masa yang akan datang beban negara akan biaya kesehatan diakibatkan oleh kebiasaan merokok akan semakin tinggi. Rokok merupakan satu-satunya produk legal di Indonesia yang dapat membunuh setengah dari pengguna setianya, bersama dengan ratusan ribu non-perokok lainnya. Setiap tahunnya di Indonesia kasus kematian yang berkaitan dengan rokok sebanyak 240,618 kasus kematian. Angka ini sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang masih di bawah 100,000 kasus kematian. Menurut *The Tobacco Control Atlas* (2016), Indonesia telah menghabiskan dana kesehatan untuk 13 penyakit yang berkaitan dengan rokok sebanyak IDR 5,3 triliun. Jenis penyakit yang sering ditemukan berkaitan dengan perokok diantaranya penyakit jantung, saluran pernafasan dan saluran pernafasan bagian bawah, pencernaan, diabetes, dan lain-lain (*The Tobacco Control Atlas, 2016*).

Di samping dampak kesehatan yang mematikan, dampak buruk rokok adalah “efek memiskinkan”, terutama bagi perokok yang tingkat ekonomi rendah dan bagi remaja merokok (uang saku dibelajakan untuk rokok). Daya beli remaja akan rokok berkisar pada harga IDR 10,000 – IDR 15,000 (*Global Youth Tobacco Survey/GYTS, 2014*). Remaja merokok seringkali rela menggunakan uang jajan mereka untuk membeli sebatang atau dua batang rokok, daripada dibelajakan untuk konsumsi makan sehat. Di Indonesia, remaja merokok memiliki kecenderungan terjerumus pada konsumsi zat adiktif lainnya (narkoba) (*Republika.co.id, 2018*).

Beberapa penelitian menyebutkan alasan-alasan mendasar mengapa remaja merokok, diantaranya tekanan dari teman-teman di sekitar yang merokok (interaksi dengan teman-teman), meniru orang tua yang perokok (interaksi dengan keluarga), iklan rokok (*Rahmat Thaha & Syafar, 2013*), serta stress (*Booker, et al., 2004*). Tingkat stress yang tinggi (yaitu, mengatasi masalah yang bersifat emosional) pada remaja dapat menggiring remaja merokok (*Komasari dan Helmi, 2000*). Ditambah lagi aksesibilitas dalam hal ini ketersediaan rokok dan kurangnya kontrol terhadap pembeli anak di bawah umur (kurang dari 18 tahun) juga berkontribusi terhadap peningkatan angka remaja merokok.

Sebanyak 58,2% remaja di Indonesia dapat mengakses atau membeli rokok di toko-toko dan 74% remaja (13-15 tahun) membeli rokok secara batangan (*GYTS, 2014*). Lebih parahnya 64,5% remaja tidak dicegah pada saat mereka membeli rokok, meskipun usia mereka masih di bawah usia dewasa. Seperti contoh di atas, siswa SD dapat membeli rokok di warung-warung atau toko tanpa adanya pencegahan. Hal ini menunjukkan perlunya keseriusan dalam mencegah peningkatan angka remaja merokok. Kombinasi dari kebijakan-kebijakan strategis perlu ditingkatkan, baik kebijakan fiskal dan kebijakan bersifat promotif dan preventif dengan sasaran menanamkan perilaku hidup sehat sejak dini.

Indonesia adalah negara satu-satunya di ASEAN yang belum meratifikasi The WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Dengan demikian, perjuangan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Terdapat sembilan kebijakan dalam FCTC, yaitu: (i) melindungi kebijakan kesehatan masyarakat dari kepentingan komersial dan pribadi; (ii) meningkatkan pajak tembakau; (iii) pelarangan merokok di tempat umum; (iv) menggunakan peringatan gambar bahaya kesehatan; (v) melarang iklan, promosi dan sponsor tembakau; (vi) mengendalikan

perdagangan gelap produk tembakau; (vii) mengidentifikasi mata pencaharian alternatif untuk petani tembakau; (viii) mencegah penjualan tembakau ke dan oleh anak di bawah umur; (ix) mengumpulkan dan berbagi data tentang penggunaan tembakau dan upaya pencegahan.

Namun, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk menurunkan angka perokok tak terkecuali remaja merokok. Seperti dijelaskan sebelumnya, aksesibilitas yang mudah akan rokok masih belum dapat dikendalikan secara maksimal oleh pemerintah. Perdebatan yang cukup sengit mengenai kenaikan pajak rokok sedang digodok oleh pemerintah, meskipun pada 2 November 2018, Presiden memutuskan untuk menunda kenaikan pajak rokok tersebut untuk dikaji lebih dalam. Tarik ulur akan kenaikan pajak rokok ini dapat dipahami karena memiliki dua mata pedang bila diberlakukan.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa kebijakan fiskal, yaitu peningkatan pajak rokok dapat mengurangi keterjangkauan produk tembakau. Peningkatan pajak rokok berdampak pada meningkatnya harga rokok di pasaran. Hal ini dapat mendorong pengguna tembakau untuk mencegah dan berhenti merokok, terutama kaum muda, orang dengan status ekonomi rendah, atau mereka yang lebih sensitif terhadap harga. Peningkatan pajak rokok juga menyediakan sumber pendapatan pemerintah yang dapat dialokasikan untuk dana kesehatan (*GYTS, 2014*).

Thailand adalah negara di ASEAN yang menunjukkan adanya hubungan erat antara peningkatan pajak rokok dengan penurunan prevalensi perokok (*The Tobacco Control Atlas, 2016*). Thailand menaikkan pajak rokok 11 kali (dari 55% menjadi 87% dari harga produksi) pada tahun 1991 dan 2012, yang menghasilkan peningkatan laba hampir empat kali lipat dari USD 530 juta menjadi USD 1,997 juta selama periode yang sama. Pada saat yang sama, prevalensi merokok keseluruhan menurun dari 32% (1991) menjadi 21,4% (2011).

Melihat dari sudut pandang yang berbeda, dimana menaikkan pajak rokok tidak semudah membalikkan telapak tangan karena efek domino yang dapat terjadi. Buruh pabrik rokok akan berpotensi kehilangan pekerjaan karena tutupnya pabrik rokok akibat tidak mampu membiayai ongkos produksi yang tinggi (*CNCB, 2018; The Tobacco Control Atlas, 2016; BBC, 2016*). Petani tembakau yang kemungkinan besar harus berhenti bertani, kemudian kemungkinan maraknya produk ilegal rokok yang kemudian merugikan pemerintah

(pemasukan negara) maupun masyarakat (produk menjadi tidak terkontrol kualitasnya).

Penulis berargumentasi bahwa peningkatan pajak rokok dapat menjadi potensi baik dalam pencegahan atau mengurangi prevalensi remaja merokok dan peningkatan pendapatan negara. Namun hanya berfokus pada kebijakan fiskal bukanlah kebijakan yang bijaksana mengingat akan adanya efek domino. Pemerintah harus mempertimbangkan efek negatif dari kebijakan fiskal ini, seperti mencari solusi alternatif bagi petani dan buruh rokok untuk tetap mendapatkan hak hidup layak dan bekerja.

Untuk itu, “Beyond Fiscal Policy” perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mencegah peningkatan remaja merokok. Terus berinovasi atau mengembangkan kebijakan tentang pemberlakuan teks dan peringatan kesehatan bergambar pada paket rokok yang tertera dalam PP No. 18 tahun 2003; UU No. 36 tahun 2009, Pasal 114; dan PP No. 109 tahun 2012, Pasal 61. Kebijakan ini telah diterapkan cukup lama oleh pemerintah Indonesia dan telah mengalami adaptasi dalam pemilihan kalimat peringatan yang tertera dalam kemasan rokok, saat ini “MEROKOK MEMBUNUHMU”. Di antara remaja merokok (13-15 tahun), sekitar 71,3% remaja merokok berpikir untuk berhenti merokok karena peringatan yang tercantum dalam kemasan rokok. Sangat disayangkan lebih dari 25% remaja merokok masih tidak peduli akan peringatan tersebut (*The Tobacco Control Atlas, 2016*). Butuh cara lain untuk mendorong remaja merokok berhenti atau dicegah untuk tidak menjadi perokok.

Kebijakan lain yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah mengurangi aksesibilitas terhadap rokok batangan, dimana remaja rentan terhadap toko-toko atau warung-warung yang menjual rokok batangan. Fungsi pengawasan terhadap batas minimal usia perokok juga perlu ditingkatkan. Misalnya, setiap penjual rokok wajib meminta kartu identitas kepada semua pembeli rokok di gerai mereka.

Contoh kebijakan lain yang dapat dikembangkan oleh pemerintah adalah pendidikan dan pendampingan bagi tenaga guru di sekolah tentang bagaimana mengembangkan program pencegahan peningkatan dan mendorong remaja merokok untuk berhenti merokok. Misalnya, konseling stres pada remaja dan menghindari tekanan sosial. Pelibatan tenaga kesehatan dari Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya untuk melakukan sosialisasi bahaya kesehatan di sekolah-sekolah.

Selain itu, kolaborasi antar instansi pemerintah perlu dikembangkan. Misalnya, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum promosi kesehatan berkaitan dengan bahaya rokok dan penanganan stres pada remaja.

Dapat disimpulkan bahwa “Beyond Fiscal Policy” sangat diperlukan. Kebijakan tunggal tidak akan cukup untuk mencegah dan mengurangi remaja merokok dan perlu didukung dengan kebijakan lain. Beberapa diantaranya adalah lewat kebijakan pencegahan aksesibilitas rokok batangan, pembekalan untuk para guru, pengembangan kurikulum sekolah untuk penanganan stres remaja, serta pola hidup sehat di kalangan remaja.

***“Beyond Fiscal Policy”
perlu diperhatikan
oleh pemerintah untuk
mencegah peningkatan
remaja merokok.
Kebijakan tunggal
tidak akan cukup
untuk mencegah dan
mengurangi remaja
merokok dan perlu
didukung dengan
kebijakan lain.***

- Endah Setyaningsih -

Research Associate Bidang Kesehatan Masyarakat.

Menakar Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dari Aspek Jaminan Sosial


Tanggal 20 Oktober 2018 adalah empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Berbagai program kerja tentu saja sudah terlaksana, tak terkecuali program atas pemenuhan kebutuhan dasar. Aspek pemenuhan kebutuhan dasar sendiri terdiri dari dua hal, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam menjamin kesejahteraan suatu masyarakat. Indonesia tidak akan mampu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing apabila kebutuhan kesehatan masyarakatnya tidak terpenuhi dan terjamin dengan baik. Salah satu indikator penilaian kinerja Jokowi-JK dari aspek kesehatan adalah pelaksanaan jaminan sosial. Berikut capaian pelaksanaan jaminan sosial selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

Jaminan Sosial dalam Pemerintahan Jokowi-JK

Komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat tampak dari meningkatnya anggaran jaminan sosial. Gambar 1 membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan.

Gambar 1. Anggaran Perlindungan Sosial di Indonesia



Sumber: Laporan Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 2018

Meningkatnya anggaran yang disediakan, nyatanya sebanding dengan peningkatan cakupan program. Terakhir per Oktober 2018 jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai angka 203.28 juta jiwa. Hal lain yang juga turut bertambah seiring dengan meningkatnya anggaran adalah jumlah fasilitas layanan kesehatan, baik fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas layanan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) (*Laporan Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 2018*).

Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa program JKN memiliki cakupan lebih luas dengan peningkatan jumlah kepesertaan. Selain itu, peningkatan peserta juga diimbangi dengan peningkatan fasilitas layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, pemerintah masih harus berusaha meningkatkan kepesertaan hingga 100 persen penduduk Indonesia, mengingat jargon *Universal Health Coverage* (UHC) Januari 2019 semakin dekat. Fakta lain yang harus menjadi perhatian bersama adalah terkait tren meningkatnya defisit BPJS Kesehatan sebagai lembaga pengelola dana JKN. Sampai saat ini, defisit yang dialami BPJS Kesehatan mencapai 16.5 triliun (*cnnindonesia.om, 23/10*).

Beberapa Hal yang Perlu Diperbaiki

Selama ini, solusi yang coba dilakukan oleh pemerintah terkait defisit BPJS Kesehatan antara lain dengan memanfaatkan dana cukai rokok. Keberanian pemerintah patut kita apresiasi, namun jangan lupa bahwa pemanfaatan dana tersebut menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 94 Ayat 1 huruf C menyebutkan bahwa pendapatan yang bersumber dari pajak dan cukai rokok dibagi sebesar 70 persen untuk kabupaten/ kota dan 30 persen untuk provinsi, dengan minimal 50 persen dari total anggaran harus dialokasikan untuk bidang kesehatan.

Permenkes terkait Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Layanan Kesehatan Masyarakat No. 40 Tahun 2016 Pasal 2 menyebutkan bahwa dana tersebut dapat dipergunakan untuk penurunan faktor risiko penyakit tidak menular dan menular (termasuk imunisasi), peningkatan promosi kesehatan, peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan kerja dan olahraga, pengendalian konsumsi rokok, dan pelayanan kesehatan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

Beberapa poin yang dikhususkan dari pemanfaatan sumber dana pajak rokok tersebut lebih banyak ke ranah pencegahan dan promosi kesehatan. Namun, jika dana dari pajak tersebut digunakan untuk menutupi defisit BPJS, pemerintah harus menyiapkan skema baru terkait sumber dana kegiatan preventif dan promotif yang sudah dijamin dalam aturan sah tersebut. Jangan sampai masalah satu teratasi kemudian timbul masalah baru kembali.

Tabel 1. Besarnya Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri

Kelas	Sebelumnya	Saat Ini	Rekomendasi DJSN 2015
I	Rp.59.500	Rp.80.000	Rp.80.000
II	Rp.42.500	Rp.51.000	Rp.63.000
III	Rp.25.500	Rp.25.500	Rp.33.000

Sumber: panduanbpjs.com, finance.detik.com, 23/10.

Gebrakan pemerintah yang sampai saat ini kita nantikan adalah keberanian untuk menaikkan iuran bulanan. Tahun 2015 Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah memberikan rekomendasi jumlah iuran per kelas BPJS Kesehatan. Jika iuran per bulan tidak dinaikkan, artinya beban negara untuk menutupi kekurangan iuran tersebut akan semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah peserta JKN. Dengan kata lain, kondisi ini turut menyumbang defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

Namun, sampai saat ini besarnya iuran yang memenuhi perhitungan DJSN hanyalah untuk kelas I (lihat Tabel 1). Ada selisih Rp 12.000 untuk kelas II dan Rp 7.500 untuk kelas III. Selisih tersebut jika dikalikan dengan jumlah peserta yang terdaftar jelas akan mempengaruhi keuangan BPJS Kesehatan. Tidak heran jika semakin bertambahnya jumlah peserta, defisit yang dialami BPJS Kesehatan juga bertambah.

Faktor lain yang menyebabkan defisit BPJS Kesehatan adalah bengkaknya biaya perawatan kesehatan yang harus dikeluarkan dari klaim penyakit katastropik. Berikut delapan penyakit berbiaya tinggi dari bulan Januari sampai Agustus 2018.

Tabel 2. Delapan Penyakit Berbiaya Tinggi Januari-Agustus 2018

Penyakit	Klaim BPJS Kesehatan (Dalam Triliun Rupiah)
Jantung	6.67
Kanker	2.11
Stroke	1.62
Gagal ginjal	1.5
Thalassemia	0.298
Haemophilia	0.214
Hepatitis	0.21
Leukimia	0.199

Sumber: cnnindonesia.com, 23/10.

Selain itu, pemerintah harus berani mengambil kebijakan skema *cost sharing* untuk penyakit-penyakit berbiaya tinggi. Tabel 2 menunjukkan bahwa jantung menyedot 6.67 triliun biaya klaim BPJS Kesehatan dari bulan Januari sampai Agustus 2018.

Pemerintah dapat berkaca dari pengalaman China dan Jepang terkait skema *cost sharing* biaya pelayanan kesehatan seperti yang ada dalam Update Indonesia Edisi Februari 2018 dengan judul artikel “Darurat Defisit BPJS” yang ditulis oleh Peneliti Bidang Sosial, Umi Lutfiah.

Terakhir, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus mampu memaksimalkan fasilitas layanan kesehatan dan sumber daya manusia di FKTP. Sampai bulan Februari 2018, tercatat baru 4.423 puskesmas yang sudah terakreditasi dari 9.825 puskesmas di Indonesia (depkes.go.id, 24/10).

Seluruh puskesmas harus melakukan proses akreditasi, mengingat akreditasi merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Puskesmas yang sudah terakreditasi diharapkan memiliki tata kelola dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Masih data dari Kementerian Kesehatan (2017), sebagian besar puskesmas belum mampu memenuhi layanan rawat inap. Baru 34.81 persen puskesmas yang telah mampu memenuhi layanan rawat inap.

Selain dari fasilitas, puskesmas juga membutuhkan keberadaan sumber daya manusia yang mencukupi. Sebagai contoh lima puskesmas di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu diketahui tidak memiliki dokter tetap. Kondisi ini menyebabkan satu dokter terpaksa harus melayani beberapa puskesmas (*beritasatu.com, 24/10*).

Jika FKTP sudah memiliki fasilitas dan sumber daya yang mumpuni, maka rujukan dapat ditekan semaksimal mungkin dan pengeluaran BPJS Kesehatan dapat ditekan seminimal mungkin.


- Umi Lutfiah -

Keberhasilan program jaminan pelayanan kesehatan selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK patut diapresiasi. Namun, masalah defisit BPJS Kesehatan masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintahan Jokowi-JK.

Stunting di Tahun Politik

Stunting di Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia setelah India, Pakistan, dan Nigeria (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018). Sedangkan jika dibandingkan dengan negara di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal dari Malaysia (17 persen), Thailand (16 persen), dan Singapura (4 persen) dalam hal prevalensi stunting (*Kementerian Kesehatan, 2016*).

Gambar 1. Prevalensi Stunting Beberapa Negara di Asia Tenggara Tahun 2016



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2016.

Luasnya Dampak Stunting

Salah satu alasan pentingnya penanganan stunting yang komprehensif adalah karena dampak dari stunting yang sangat luas. Dampak buruk stunting terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek antara lain terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme tubuh. Sedangkan dampak jangka panjang

stunting, antara lain menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh, risiko tinggi diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, kanker, dan disabilitas di masa tua (*Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017*).

Lebih lanjut, semua dampak tersebut akan menurunkan kualitas sumber daya manusia, tingkat produktivitas, dan daya saing bangsa. Bahkan, stunting dapat mengakibatkan kerugian ekonomi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun atau sekitar Rp 300 triliun per tahun. Hal ini dikarenakan stunting menyebabkan pertumbuhan tak optimal dan dapat menurunkan kemampuan kognitif seseorang (*Bappenas, 2018; Renyoet, B.S., et al., 2016*).

Komitmen Calon Presiden-Wakil Presiden Terhadap Isu Stunting

Dua pasang calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 terbukti memiliki perhatian terhadap masalah stunting. Baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi menyebutkan masalah penanganan stunting dalam visi-misi dan program kerja mereka.

Tidak hanya menyebutkan prioritas penanganan stunting saja, namun program kerja keduanya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting patut diapresiasi. Hal ini dikarenakan program kerja yang ditawarkan oleh kedua calon presiden-wakil presiden sudah melihat pentingnya peran lintas sektor, seperti sektor ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, perempuan dan anak, serta pembangunan infrastruktur.

Jika dibedah berdasarkan faktor penyebab stunting, baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi masing-masing sudah memiliki program unggulan untuk menangani stunting dari aspek kurangnya asupan gizi; ketahanan pangan; pola asuh dan pola makan; kesehatan lingkungan (air bersih dan sanitasi) dan pelayanan kesehatan; pendidikan, kemiskinan; kesenjangan fasilitas (infrastruktur); faktor sosial budaya, serta kebijakan pemerintah yang mendukung.

Hal menarik yang membedakan program kedua kandidat adalah ada dua aspek program Jokowi-Ma'ruf yang tidak dicantumkan oleh Prabowo-Sandi. Perbedaan pertama adalah dari aspek pengendalian penyakit terutama infeksi melalui program promotif preventif gerakan hidup sehat. Perbedaan kedua adalah program terkait sosial budaya masyarakat dalam meningkatkan peran perempuan.

Jokowi-Ma'ruf mencantumkan program fasilitasi peran perempuan/ibu dalam penguatan ekonomi keluarga, serta meningkatkan pelibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter keluarga.

Upaya promotif preventif sangat penting dalam upaya mencegah kejadian stunting. Memang benar bahwa ada kemungkinan balita yang stunting masih dapat diperbaiki kondisi kesehatannya. Namun, kita tidak bisa menjamin bahwa kemampuan kognitifnya akan sama dengan balita normal. Hal ini dikarenakan dimensi stunting tidak hanya menyangkut dimensi fisik saja. Lebih jauh, stunting juga terkait dengan kemampuan kognitif yang tertinggal. Oleh karena itu, mencegah stunting jauh lebih baik daripada memperbaiki kondisi balita yang sudah terlanjur stunting.

Terkait dengan aspek budaya, penguatan perempuan dalam ekonomi dan pola asuh anak sangat penting untuk membantu menekan prevalensi stunting. Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan lebih memiliki daya tawar dan daya saran dalam pengelolaan keluarga, termasuk penentuan belanja keluarga. Kondisi ini diharapkan dapat memperjuangkan belanja keluarga yang lebih bergizi, terutama untuk gizi ibu hamil dan gizi anak.

Saran ke Depan

Komitmen kedua pasangan calon presiden-wakil presiden terhadap stunting sudah tidak perlu diragukan lagi. Baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi sama-sama memiliki program kerja masing-masing dengan mempertimbangkan aspek non-kesehatan. Namun, Jokowi-Ma'ruf lebih unggul karena telah memasukkan aspek promotif preventif serta dimensi sosial budaya penguatan perempuan dalam keluarga dan pengasuhan anak.

Ke depan, diperlukan fokus program yang lebih luas. Sasaran program harus juga meluas terhadap remaja perempuan. Program 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) bagus untuk terus dilaksanakan. Namun, remaja perempuan sebagai aset jangka panjang pencetak generasi bebas stunting harus juga menjadi perhatian bersama.

Kedua pasangan calon juga sudah mencantumkan program lintas lembaga/kementerian. Untuk mengantisipasi agar program lintas lembaga/kementerian dapat berjalan lancar, maka harus dilaksanakan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan harus dimulai saat tahap perencanaan agar rasa kepemilikan terhadap program

dapat dimiliki oleh seluruh lembaga/kementerian yang terlibat. Selain itu, hal ini penting untuk membentuk satu tujuan yang sama, walaupun melalui berbagai program lintas lembaga/kementerian.

- Umi Lutfiah -

Komitmen kedua pasangan calon presiden-wakil presiden terhadap stunting sudah tidak perlu diragukan lagi. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dari segi program promotif preventif dan penguatan aspek sosial budaya penanganan stunting, yaitu penguatan posisi perempuan dalam ekonomi keluarga dan pengasuhan anak.

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Yossa Nainggolan

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Riski Wicaksono

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Fadel Basrianto

Peneliti Bidang Sosial

Umi Lutfiah

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Fajar Nugraha

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

